



Efektivitas Manajemen Pembiayaan pada Koperasi Syariah

Suwandi, Doni Andika, Butet Liana, Bela Sahira, Munawir.

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia; suwandifsl@gmail.com , doniandika81295@gmail.com , leanaalfariezhie@gmail.com , belasahira07@gmail.com , munawirkhan88@gmail.com

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dalam mendukung aktivitas ekonomi anggota dan sektor riil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur sistematis, analisis isi, dan telaah data sekunder tentang kualitas pembiayaan syariah periode 2020-2024. Data menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak cukup dinilai dari jumlah pencairan dana, tetapi perlu dilihat dari kemampuan lembaga mengendalikan pembiayaan bermasalah, menekan biaya operasional, menjaga kepatuhan syariah, serta meningkatkan kapasitas usaha anggota. Indikator NPF dan BOPO pada ekosistem perbankan syariah menunjukkan perbaikan setelah pandemi, sedangkan pertumbuhan PDB Indonesia kembali stabil di atas lima persen pada 2022-2024. Temuan artikel menegaskan bahwa koperasi syariah efektif ketika mampu menghubungkan akad, mitigasi risiko, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan digitalisasi layanan. Kendala utama terletak pada rendahnya pencatatan keuangan anggota, risiko moral hazard, keterbatasan inovasi produk, dan kapasitas monitoring. Artikel ini merekomendasikan penguatan standar operasional pembiayaan, diversifikasi akad produktif, sistem peringatan dini, pendampingan UMKM, serta pelaporan dampak sosial agar koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang amanah, inklusif, dan berkelanjutan.

Keywords

Koperasi syariah; manajemen pembiayaan; KSPPS; BMT; UMKM; risiko pembiayaan

1. INTRODUCTION

Koperasi syariah memiliki posisi penting dalam arsitektur keuangan mikro



Indonesia karena dekat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan modal kerja, modal investasi, atau dukungan usaha. Dalam praktiknya, koperasi syariah sering hadir dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kedekatan sosial dengan anggota membuat koperasi syariah lebih fleksibel daripada lembaga keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki laporan keuangan lengkap, agunan memadai, dan riwayat kredit formal (Mashuri, 2016; Melina, 2020).

Efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah menjadi isu penting karena pembiayaan adalah sumber pendapatan sekaligus sumber risiko. Jika pembiayaan dikelola dengan baik, koperasi dapat memperkuat usaha anggota, meningkatkan perputaran modal, dan mendorong pemulihan ekonomi lokal. Jika pembiayaan dikelola tanpa analisis yang memadai, lembaga akan menghadapi pembiayaan bermasalah, tekanan likuiditas, dan penurunan kepercayaan anggota. Karena itu, efektivitas pembiayaan tidak dapat diukur hanya dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas proses manajerial sejak perencanaan, analisis kelayakan, akad, pencairan, monitoring, restrukturisasi, sampai evaluasi dampak usaha (Alfani & Solihin, 2023; Hidayanti et al., 2021).

Prinsip syariah memberi kerangka etis yang membedakan koperasi syariah dari lembaga pembiayaan konvensional. Larangan riba, gharar, dan maysir menuntut lembaga untuk membangun transaksi yang transparan, adil, dan terkait dengan aktivitas ekonomi yang halal. Akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh, dan akad berbasis jasa dapat digunakan sesuai kebutuhan anggota. Namun, penerapan akad tidak boleh berhenti pada penamaan produk. Koperasi syariah perlu memastikan bahwa objek akad jelas, margin disepakati secara terbuka, risiko dibagi sesuai karakter akad, dan anggota memahami hak serta kewajibannya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a; Dewan Syariah Nasional MUI, 2000b; Djalaluddin & Mumpuni, 2020).

Data pada kajian pembiayaan syariah periode 2020-2024 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional bergerak membaik setelah tekanan pandemi. Rasio pembiayaan bermasalah pada ekosistem perbankan syariah sempat meningkat pada 2020-2021, lalu menurun pada 2022-2024. Pada saat yang sama, indikator BOPO juga menurun, sehingga menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Meskipun data tersebut berasal dari ekosistem perbankan syariah, polanya memberi pelajaran penting bagi koperasi syariah, yaitu pembiayaan hanya

efektif jika pengendalian risiko berjalan bersama efisiensi biaya dan perbaikan tata kelola (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Konteks sektor riil juga memperkuat urgensi pembahasan ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada 2020 karena pandemi, lalu pulih pada 2021 dan kembali stabil di atas lima persen pada 2022-2024. Pemulihan tersebut tidak lepas dari aktivitas konsumsi, investasi, perdagangan, jasa, dan usaha kecil yang membutuhkan akses modal. Bagi koperasi syariah, kondisi ini membuka peluang untuk menyalurkan pembiayaan produktif secara lebih tepat sasaran. Namun, peluang tersebut harus disertai penilaian risiko yang hati-hati karena pelaku usaha mikro sering menghadapi fluktuasi pendapatan, keterbatasan pencatatan kas, dan tekanan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2025; Kusjuniati, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan omzet, pendapatan, aset usaha, dan ketahanan usaha anggota jika pembiayaan disertai pendampingan. BMT dan KSPPS juga dinilai mampu memperluas akses modal bagi kelompok yang tidak mudah dijangkau bank. Namun, beberapa studi menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan utama, terutama saat pendapatan anggota turun dan pengawasan pembiayaan belum kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa koperasi syariah membutuhkan model manajemen pembiayaan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga disiplin, transparan, dan berbasis data (Asdiana, 2021; Bistiana & Indrarini, 2021; Rofiqah et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah. Fokus kajian meliputi konsep efektivitas, indikator manajemen pembiayaan, peran pembiayaan terhadap anggota dan sektor riil, kendala implementasi, serta strategi penguatan. Artikel ini berusaha menyusun sintesis yang dapat digunakan sebagai rujukan akademik dan praktis bagi pengurus koperasi syariah, pengawas, akademisi, dan pembuat kebijakan. Kebaruan artikel terletak pada integrasi data kinerja pembiayaan syariah 2020-2024, literatur BMT/KSPPS, dan model penguatan manajemen pembiayaan yang relevan bagi koperasi syariah pasca pandemi.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel adalah membangun pemahaman konseptual dan empiris mengenai efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah. Data yang digunakan berupa data sekunder dari artikel ilmiah,

dokumen regulasi, laporan lembaga resmi, dan data ringkasan kinerja pembiayaan syariah periode 2020-2024. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis konsep, pola, tantangan, dan strategi manajemen pembiayaan tanpa melakukan pengujian statistik langsung terhadap responden (Creswell & Creswell, 2018; Snyder, 2019).

Sumber utama artikel ini adalah data dan pembahasan pada naskah tentang efektivitas manajemen pembiayaan syariah dalam pengembangan sektor riil. Data tersebut memuat indikator NPF Gross dan BOPO pada periode 2020-2024, pertumbuhan PDB Indonesia, serta temuan literatur mengenai akad mudharabah, musyarakah, murabahah, risiko pembiayaan, dan dampak pembiayaan syariah terhadap UMKM. Selain itu, artikel menyesuaikan format penulisan dengan template jurnal yang memuat struktur judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Dengan dasar tersebut, artikel disusun dalam bentuk naskah ilmiah yang siap dikembangkan untuk kebutuhan submit jurnal.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi literatur yang relevan dengan koperasi syariah, BMT, KSPPS, pembiayaan syariah, manajemen risiko, dan pemberdayaan UMKM. Tahap kedua adalah reduksi data dengan memilih informasi yang langsung berkaitan dengan efektivitas manajemen pembiayaan. Tahap ketiga adalah analisis tematik untuk menemukan pola utama, seperti kualitas akad, kelayakan anggota, monitoring pembiayaan, pengendalian pembiayaan bermasalah, pendampingan usaha, dan digitalisasi layanan. Tahap keempat adalah sintesis argumentatif untuk merumuskan model penguatan manajemen pembiayaan koperasi syariah.

Kriteria efektivitas dalam artikel ini dibangun dari lima dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas syariah, yaitu kesesuaian akad, kejelasan transaksi, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dimensi kedua adalah efektivitas finansial, yaitu kualitas pembiayaan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan pendapatan lembaga. Dimensi ketiga adalah efektivitas operasional, yaitu ketepatan prosedur, kecepatan layanan, dan ketertiban administrasi. Dimensi keempat adalah efektivitas sosial-ekonomi, yaitu dampak pembiayaan terhadap usaha, pendapatan, dan ketahanan anggota. Dimensi kelima adalah efektivitas pembelajaran, yaitu peningkatan literasi keuangan dan kemampuan anggota mengelola usaha.

Validitas sintesis dijaga melalui triangulasi sumber. Data kinerja pembiayaan dibandingkan dengan literatur tentang lembaga keuangan mikro syariah, regulasi koperasi, dan laporan resmi sektor keuangan syariah. Artikel juga membedakan antara data makro perbankan syariah dan implikasinya bagi koperasi syariah.

Perbedaan ini penting agar analisis tidak menyamakan karakter bank syariah dengan koperasi syariah secara langsung. Data makro digunakan sebagai konteks pembelajaran manajerial, sedangkan literatur BMT dan KSPPS digunakan untuk menjelaskan praktik pembiayaan pada level mikro anggota (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1. Konsep Efektivitas Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah

Efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga mengelola dana anggota secara aman, produktif, sesuai syariah, dan berdampak pada kesejahteraan anggota. Dalam definisi ini, efektivitas tidak sama dengan ekspansi pembiayaan. Koperasi dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, tetapi belum tentu efektif jika pembiayaan tersebut tidak tepat sasaran, menimbulkan tunggakan tinggi, atau tidak meningkatkan kapasitas usaha anggota. Sebaliknya, pembiayaan dengan nilai lebih kecil dapat dinilai efektif jika akadnya jelas, risiko terkendali, anggota mampu membayar, dan usaha anggota berkembang (Alfani & Solihin, 2023; Mashuri, 2016).

Koperasi syariah memiliki karakter yang berbeda dari bank. Hubungan koperasi dengan anggota bersifat partisipatif karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna layanan. Relasi ini memberi keunggulan berupa kedekatan sosial, pemahaman terhadap karakter anggota, dan ruang musyawarah ketika terjadi masalah pembayaran. Namun, keunggulan tersebut juga dapat menjadi kelemahan jika kedekatan sosial mengurangi ketegasan analisis pembiayaan. Karena itu, prinsip kekeluargaan perlu berjalan bersama profesionalitas, pencatatan yang tertib, dan standar operasional pembiayaan yang jelas (Hakim et al., 2021; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).


Manajemen pembiayaan yang efektif dimulai dari perencanaan portofolio. Pengurus perlu menentukan sektor prioritas, batas maksimum pembiayaan, jenis akad, kriteria anggota, dan strategi mitigasi risiko. Koperasi syariah yang melayani UMKM tidak cukup menilai jaminan, tetapi juga perlu menilai arus kas usaha, karakter anggota, kondisi pasar, tujuan penggunaan dana, dan kemampuan anggota mencatat transaksi. Dalam konteks mikro, analisis sederhana sering lebih berguna daripada analisis rumit yang tidak dijalankan secara konsisten. Prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*, dapat disederhanakan menjadi penilaian karakter, kemampuan bayar, kontribusi modal anggota, jaminan, dan kondisi usaha (Rofiqah et al., 2022; Uwaisa, 2023).

Aspek syariah menjadi dimensi utama efektivitas. Akad harus dipilih berdasarkan kebutuhan riil anggota, bukan hanya berdasarkan kemudahan administrasi lembaga. Murabahah sesuai untuk pembelian barang yang jelas objek dan marginnya. Mudharabah dan musyarakah sesuai untuk kerja sama usaha yang membutuhkan pembagian hasil dan pengawasan yang lebih intensif. Ijarah sesuai untuk pemanfaatan aset, sedangkan qardh dapat digunakan untuk kebutuhan sosial tertentu dengan skema pengembalian pokok. Ketepatan akad menentukan kualitas kepatuhan syariah dan mengurangi potensi sengketa antara koperasi dan anggota (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a; Dewan Syariah Nasional MUI, 2000b; Melina, 2020).

Dari sisi ekonomi, efektivitas pembiayaan terlihat pada kemampuan koperasi menjaga kualitas aset. Pembiayaan yang lancar menciptakan pendapatan margin atau bagi hasil yang dapat digunakan untuk biaya operasional, cadangan risiko, dan pengembangan layanan. Pembiayaan bermasalah mengurangi kas masuk, memicu biaya penagihan, dan menekan likuiditas. Pada lembaga mikro, satu portofolio bermasalah dapat berdampak besar karena skala modal terbatas. Karena itu, monitoring berkala, komunikasi dengan anggota, dan sistem peringatan dini menjadi bagian utama dari manajemen pembiayaan (Hidayanti et al., 2021; Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

Figure 1. Model konseptual efektivitas manajemen pembiayaan koperasi syariah

Model Efektivitas Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah



Sumber: Diolah penulis berdasarkan data dan kajian literatur.

3.2. Analisis Data Kinerja Pembiayaan Syariah 2020-2024

Data kinerja pembiayaan syariah periode 2020-2024 menunjukkan pola penting bagi koperasi syariah. Rasio NPF Gross pada ekosistem perbankan syariah meningkat dari 4,13 persen pada 2020 menjadi 6,62 persen pada 2021. Kenaikan ini berkaitan dengan tekanan pandemi yang menurunkan pendapatan masyarakat dan kapasitas membayar kewajiban. Setelah itu, NPF Gross turun menjadi 2,31 persen pada 2022, 2,20 persen pada 2023, dan 2,11 persen pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan dapat pulih ketika aktivitas ekonomi membaik dan lembaga

memperkuat pengendalian risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Indikator BOPO juga menunjukkan perbaikan. BOPO turun dari 85,55 persen pada 2020 menjadi 84,33 persen pada 2021, kemudian membaik menjadi 77,48 persen pada 2022, 76,90 persen pada 2023, dan 76,34 persen pada 2024. Penurunan BOPO mengindikasikan efisiensi operasional yang lebih baik. Bagi koperasi syariah, BOPO tidak selalu dihitung dengan format yang sama seperti bank, tetapi konsepnya tetap relevan. Semakin tinggi biaya operasional dibanding pendapatan operasional, semakin kecil ruang koperasi untuk memberi layanan murah, membentuk cadangan risiko, dan mengembangkan pendampingan anggota (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Perbaikan NPF dan BOPO memberi pesan manajerial yang kuat. Pertama, kualitas pembiayaan harus menjadi prioritas sebelum ekspansi. Kedua, efisiensi biaya tidak boleh menghapus fungsi pendampingan, tetapi perlu didukung digitalisasi administrasi, pencatatan otomatis, dan sistem monitoring sederhana. Ketiga, koperasi perlu memiliki kebijakan cadangan risiko pembiayaan agar tidak terguncang saat anggota menghadapi penurunan pendapatan. Keempat, restrukturisasi dapat menjadi pilihan ketika anggota masih memiliki prospek usaha, tetapi mengalami gangguan arus kas sementara (Hidayanti et al., 2021; Rofiqah et al., 2022).

Table 1. Data indikator manajemen pembiayaan syariah 2020-2024

| Tahun | NPF Gross (%) | BOPO (%) | Interpretasi manajerial |
|-------|---------------|----------|---|
| 2020 | 4,13 | 85,55 | Risiko pembiayaan meningkat karena pandemi dan aktivitas usaha anggota melemah. |
| 2021 | 6,62 | 84,33 | Risiko masih tinggi, tetapi efisiensi mulai membaik secara bertahap. |
| 2022 | 2,31 | 77,48 | Pemulihan kualitas pembiayaan berjalan bersama efisiensi operasional. |
| 2023 | 2,20 | 76,90 | Kinerja stabil dan ruang intermediasi pembiayaan makin baik. |
| 2024 | 2,11 | 76,34 | Perbaikan berlanjut dan menjadi sinyal penguatan tata kelola risiko. |

Sumber: Diolah dari data Otoritas Jasa Keuangan

Pertumbuhan PDB Indonesia juga memberi konteks penting. Pada 2020, ekonomi Indonesia tumbuh negatif sebesar 2,07 persen. Pada 2021, pertumbuhan kembali positif sebesar 3,70 persen. Pada 2022, PDB tumbuh 5,31 persen, kemudian 5,05 persen pada 2023, dan 5,03 persen pada 2024 berdasarkan rilis BPS. Angka ini menunjukkan bahwa sektor riil telah pulih, tetapi tetap membutuhkan pembiayaan yang stabil untuk menjaga perputaran usaha, terutama pada usaha mikro dan kecil yang sangat sensitif terhadap perubahan permintaan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Keterkaitan antara kualitas pembiayaan dan sektor riil tidak bersifat mekanis, tetapi saling memengaruhi. Ketika sektor riil melemah, pendapatan anggota turun dan risiko tunggakan meningkat. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, koperasi cenderung menahan penyaluran dana sehingga modal kerja anggota berkurang. Sebaliknya, ketika ekonomi pulih dan kualitas pembiayaan membaik, koperasi memiliki ruang untuk menyalurkan dana kepada usaha produktif. Siklus ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan koperasi syariah perlu dinilai dalam hubungan dua arah antara kesehatan lembaga dan ketahanan usaha anggota (Asdiana, 2021; Nur et al., 2022).

Table 2. Pertumbuhan PDB Indonesia sebagai konteks sektor riil 2020-2024

| Tahun | Pertumbuhan PDB (%) | Kondisi sektor riil | Implikasi bagi koperasi syariah |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|

| | | | |
|------|-------|--------------------------|---|
| 2020 | -2,07 | Kontraksi akibat pandemi | Perlu kehati-hatian pembiayaan dan dukungan restrukturisasi. |
| 2021 | 3,70 | Pemulihan awal | Modal kerja mulai dibutuhkan, tetapi risiko bayar masih tinggi. |
| 2022 | 5,31 | Sektor riil tumbuh kuat | Peluang ekspansi pembiayaan produktif meningkat. |
| 2023 | 5,05 | Pertumbuhan stabil | Monitoring dan diversifikasi sektor perlu diperkuat. |
| 2024 | 5,03 | Pertumbuhan konsisten | Pembiayaan UMKM perlu diarahkan pada usaha bernilai tambah. |

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik

3.3. Akad Pembiayaan dan Kesesuaian dengan Kebutuhan Anggota

Koperasi syariah menghadapi tantangan dalam memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Banyak anggota datang untuk kebutuhan modal kerja, tetapi lembaga sering memilih akad murabahah karena lebih mudah dihitung dan diawasi. Murabahah memang relevan jika anggota membutuhkan pembelian barang dagangan, alat produksi, atau aset usaha yang spesifik. Namun, murabahah kurang tepat jika dana digunakan untuk kebutuhan kas yang berubah-ubah dan tidak memiliki objek barang yang jelas. Ketidaktepatan akad dapat melemahkan substansi syariah, walaupun secara administratif transaksi tampak rapi (Melina, 2020; Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a).

Mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar untuk pembiayaan produktif karena keduanya berbasis kerja sama usaha. Pada mudharabah, koperasi menyediakan modal dan anggota mengelola usaha. Pada musyarakah, koperasi dan anggota sama-sama berkontribusi modal atau sumber daya. Kedua akad ini dapat mendorong hubungan kemitraan yang lebih adil, tetapi membutuhkan monitoring lebih intensif dan pencatatan usaha yang lebih tertib. Karena itu, akad bagi hasil perlu disertai pelatihan pencatatan kas sederhana, laporan omzet, dan evaluasi berkala agar pembagian hasil tidak menimbulkan perselisihan (Chilmi Muzahida & Hamdan, 2021; Fattah & Muchlis, 2024).

Pembiayaan ijarah dapat digunakan ketika anggota membutuhkan manfaat aset, bukan kepemilikan langsung. Contohnya adalah penggunaan kendaraan operasional, alat produksi, atau perlengkapan usaha. Kelebihan akad ini terletak pada kejelasan

objek manfaat, biaya sewa, dan jangka waktu. Namun, koperasi perlu memastikan pencatatan aset, pemeliharaan, dan risiko kerusakan disepakati sejak awal. Jika ijarah digunakan tanpa pemahaman yang cukup, anggota dapat menilai biaya sewa sebagai beban tambahan yang tidak berbeda dengan bunga (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007; Farhatin, 2019).

Akad qardh atau pembiayaan kebajikan memiliki fungsi sosial, tetapi tidak boleh menggantikan pembiayaan produktif yang membutuhkan skema bisnis. Qardh dapat digunakan untuk anggota yang mengalami kebutuhan mendesak atau fase transisi, terutama jika koperasi memiliki dana sosial dari zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Pada titik ini, fungsi baitul maal dan baitut tamwil perlu diintegrasikan secara hati-hati. Anggota yang belum layak menerima pembiayaan komersial dapat dibantu melalui program sosial dan pendampingan terlebih dahulu. Setelah kapasitas usaha membaik, anggota dapat masuk ke skema pembiayaan produktif (Khasanah et al., 2020; Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

Kesesuaian akad juga berkaitan dengan literasi anggota. Banyak anggota tidak memahami perbedaan antara margin, bagi hasil, ujah, dan denda keterlambatan. Jika koperasi tidak menjelaskan akad dengan bahasa sederhana, anggota hanya melihat besaran cicilan. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan ketika terjadi keterlambatan atau biaya tambahan. Karena itu, efektivitas pembiayaan mensyaratkan adanya lembar informasi akad yang mudah dipahami, simulasi pembayaran, konsekuensi keterlambatan, dan ruang tanya jawab sebelum akad ditandatangani (Djalaluddin & Mumpuni, 2020; Melina, 2020).

3.4. Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko paling nyata dalam koperasi syariah. Risiko ini muncul ketika anggota tidak mampu atau tidak mau membayar kewajiban sesuai jadwal. Pada banyak kasus UMKM, keterlambatan tidak selalu berasal dari niat buruk. Pendapatan usaha bisa turun karena permintaan melemah, harga bahan baku naik, lokasi usaha sepi, atau kebutuhan rumah tangga menyerap kas usaha. Karena itu, koperasi perlu membedakan antara anggota yang masih memiliki prospek usaha dan anggota yang menunjukkan moral hazard (Hidayanti et al., 2021; Rofiqah et al., 2022).

Sistem peringatan dini menjadi kebutuhan penting. Koperasi dapat menggunakan indikator sederhana, seperti keterlambatan satu kali angsuran, penurunan saldo tabungan, perubahan pola setoran, keluhan anggota tentang omzet, dan informasi lapangan dari petugas pembiayaan. Indikator tersebut harus memicu komunikasi

awal, bukan langsung penagihan keras. Komunikasi awal membantu koperasi mengetahui sumber masalah dan menentukan solusi yang proporsional. Jika anggota mengalami gangguan sementara, rescheduling atau penyesuaian jadwal dapat dipertimbangkan. Jika usaha tidak layak dilanjutkan, koperasi perlu menyusun penyelesaian berbasis musyawarah (Hakim et al., 2021; Nur et al., 2022).

Monitoring lapangan perlu dilakukan dengan etika yang baik. Petugas koperasi tidak hanya datang untuk menagih, tetapi juga memahami kondisi usaha anggota. Monitoring yang efektif mencakup pemeriksaan penggunaan dana, perkembangan omzet, hambatan usaha, dan perubahan kebutuhan modal. Kunjungan lapangan juga dapat menjadi ruang edukasi singkat tentang pencatatan kas, pemisahan uang usaha dan uang rumah tangga, serta strategi menjaga stok. Pendekatan ini membuat pengendalian risiko berjalan sejalan dengan pemberdayaan anggota (Bistiana & Indrarini, 2021; Faisol, 2021).

Denda atau ta'zir perlu ditempatkan sebagai instrumen disiplin, bukan sumber keuntungan. Dalam prinsip syariah, denda keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan lembaga apabila keterlambatan disebabkan kesulitan yang nyata. Jika denda diterapkan, kebijakan alokasi dana harus transparan dan sesuai ketentuan syariah. Koperasi juga perlu membedakan antara anggota yang sengaja menunda pembayaran meskipun mampu dan anggota yang benar-benar mengalami kesulitan. Ketidakjelasan kebijakan denda dapat menimbulkan persepsi bahwa koperasi syariah hanya mengganti istilah bunga dengan istilah lain (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000c; Djalaluddin & Mumpuni, 2020).

Cadangan risiko pembiayaan perlu dibentuk secara disiplin. Koperasi syariah yang tidak menyisihkan cadangan akan rentan ketika pembiayaan bermasalah meningkat. Cadangan bukan tanda pesimisme, tetapi alat untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Selain itu, koperasi perlu melakukan diversifikasi portofolio agar pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu sektor, satu kelompok anggota, atau satu wilayah usaha. Konsentrasi pembiayaan dapat menimbulkan risiko sistemik pada skala koperasi ketika sektor tersebut mengalami tekanan (Alfani & Solihin, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Table 3. Dimensi efektivitas manajemen pembiayaan koperasi syariah

| Dimensi | Indikator utama | Implikasi praktis |
|----------------|---|--|
| Syariah | Akad sesuai kebutuhan, objek jelas, margin atau nisbah transparan, DPS aktif. | Mencegah transaksi semu dan menjaga kepercayaan anggota. |
| Finansial | Kualitas pembiayaan baik, cadangan risiko memadai, biaya operasional efisien. | Menjaga likuiditas dan keberlanjutan koperasi. |
| Operasional | Prosedur cepat, administrasi tertib, monitoring berkala. | Mengurangi tunggakan dan mempercepat respons atas masalah anggota. |
| Sosial-ekonomi | Omzet, pendapatan, aset, dan ketahanan usaha anggota meningkat. | Membuktikan bahwa pembiayaan memberi nilai tambah bagi anggota. |
| Pembelajaran | Anggota memahami akad, pencatatan kas, dan perencanaan arus kas. | Menurunkan risiko gagal bayar dan meningkatkan kemandirian usaha. |

3.5. Efektivitas Pembiayaan terhadap UMKM dan Sektor Riil

Pembiayaan koperasi syariah memiliki dampak paling kuat ketika diarahkan pada kebutuhan produktif. Modal kerja membantu anggota membeli bahan baku, menambah stok dagang, memperbaiki alat usaha, dan menjaga arus kas harian. Pada usaha mikro, kekurangan modal sering membuat pelaku usaha tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan, membeli stok dengan harga grosir, atau mempertahankan kualitas layanan. Pembiayaan yang tepat waktu dapat mengurangi hambatan tersebut dan mempercepat perputaran usaha. Karena itu, efektivitas pembiayaan harus dilihat dari perubahan aktivitas usaha, bukan hanya kelancaran angsuran (Asdiana, 2021; Saputra et al., 2025).

Penelitian tentang BMT menunjukkan bahwa pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas usaha ketika lembaga tidak berhenti pada pencairan dana. Pendampingan, pengawasan, dan nasihat usaha membantu anggota menggunakan pembiayaan secara disiplin. Banyak anggota membutuhkan arahan sederhana, seperti pemisahan kas usaha, pencatatan penjualan harian, pembatasan piutang pelanggan, dan pengelolaan stok. Tanpa pendampingan, pembiayaan produktif dapat berubah menjadi pembiayaan konsumtif karena uang usaha tercampur dengan kebutuhan rumah

tangga. Kondisi ini sering terjadi pada usaha mikro yang belum memiliki sistem pembukuan (Faisol, 2021; Khasanah et al., 2020).

Efektivitas pembiayaan juga terlihat pada kemampuan koperasi mencegah anggota masuk ke pinjaman informal berbunga tinggi. Dalam banyak komunitas, pelaku usaha kecil menghadapi kebutuhan dana cepat dan memilih sumber dana yang mudah tetapi mahal. Koperasi syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil jika prosedurnya sederhana, akadnya jelas, dan biaya pembiayaannya wajar. Namun, koperasi tidak boleh mengorbankan kehati-hatian demi kecepatan layanan. Kecepatan tanpa analisis akan meningkatkan risiko tunggakan dan dapat merugikan anggota lain sebagai pemilik koperasi (Bistiana & Indrarini, 2021; Melina, 2020).

Pada tingkat sektor riil, koperasi syariah berperan sebagai penghubung antara dana komunitas dan aktivitas produksi lokal. Dana simpanan anggota dapat kembali kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan usaha. Pola ini memperkuat sirkulasi ekonomi lokal karena keuntungan usaha anggota berpotensi kembali menjadi simpanan, belanja, dan investasi kecil di komunitas yang sama. Efek ini berbeda dari pembiayaan yang hanya mengejar keuntungan finansial tanpa kedekatan sosial. Koperasi syariah yang sehat dapat menjadi lembaga yang memperkuat ketahanan ekonomi daerah, terutama pada wilayah dengan akses bank terbatas (Mashuri, 2016; Nur et al., 2022).

Namun, efektivitas sosial-ekonomi perlu diukur dengan indikator yang lebih jelas. Koperasi dapat memantau perubahan omzet, laba bersih, jumlah pelanggan, aset usaha, jumlah tenaga kerja, dan kemampuan anggota menabung. Indikator tersebut tidak harus rumit. Formulir sederhana sebelum dan sesudah pembiayaan dapat memberi gambaran tentang dampak pembiayaan. Dengan cara ini, koperasi dapat membedakan pembiayaan yang benar-benar produktif dari pembiayaan yang hanya membuat anggota memiliki kewajiban baru. Pelaporan dampak sosial juga akan memperkuat legitimasi koperasi syariah di mata anggota dan regulator (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

3.6. Digitalisasi Layanan dan Literasi Keuangan Anggota

Digitalisasi menjadi salah satu faktor penentu efektivitas manajemen pembiayaan. Koperasi syariah tidak harus membangun sistem yang mahal sejak awal. Langkah awal dapat berupa database anggota yang rapi, pencatatan angsuran digital, pengingat jatuh tempo, formulir analisis kelayakan, dan laporan portofolio bulanan. Digitalisasi sederhana dapat menurunkan biaya administrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Dengan data yang lebih rapi, pengurus dapat

melihat pola tunggakan, sektor usaha berisiko, dan anggota yang membutuhkan pendampingan lebih cepat (Hakim et al., 2021; Winata, 2020).

Digitalisasi juga dapat mendukung pendampingan UMKM. Koperasi dapat membuat modul singkat tentang pencatatan kas, pemasaran digital, pengelolaan stok, dan perhitungan harga jual. Modul tersebut dapat dibagikan melalui grup anggota, aplikasi pesan, atau pertemuan rutin. Anggota yang mulai menggunakan pemasaran digital memiliki peluang memperluas pasar, tetapi tetap membutuhkan bimbingan agar tidak mengabaikan pencatatan biaya. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya alat transaksi, tetapi juga alat pembelajaran usaha (Faisol, 2021; Nur et al., 2022).

Literasi keuangan syariah menjadi syarat dasar agar pembiayaan berjalan efektif. Anggota perlu memahami bahwa pembiayaan syariah bukan dana hibah, bukan pinjaman berbunga yang diganti istilah, dan bukan kewajiban yang dapat diabaikan karena berbasis kekeluargaan. Anggota harus memahami akad, jadwal pembayaran, sumber pembayaran, konsekuensi keterlambatan, dan cara mengelola dana setelah pencairan. Edukasi ini dapat dilakukan sebelum akad, saat pencairan, dan saat monitoring. Pengulangan edukasi penting karena sebagian anggota baru memahami risiko setelah menghadapi masalah arus kas (Djalaluddin & Mumpuni, 2020; Khasanah et al., 2020).

Literasi internal pengurus juga perlu ditingkatkan. Pengelola koperasi harus memahami perbedaan akad, analisis pembiayaan, pencatatan akuntansi, manajemen risiko, dan etika penagihan. Tanpa kapasitas pengurus yang memadai, koperasi akan sulit membedakan antara pertumbuhan sehat dan ekspansi berisiko. Pelatihan pengurus dapat diarahkan pada studi kasus nyata, misalnya pembiayaan modal kerja yang macet, anggota yang mencampur uang usaha, atau penggunaan akad yang tidak sesuai kebutuhan. Pelatihan berbasis kasus akan lebih mudah diterapkan daripada materi normatif yang terlalu umum (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Melina, 2020).

Digitalisasi dan literasi harus berjalan bersama. Sistem digital tanpa literasi dapat membuat anggota hanya menerima notifikasi tanpa memahami perencanaan kas. Literasi tanpa sistem digital dapat membuat edukasi sulit dipantau dan tidak konsisten. Koperasi syariah perlu menggabungkan keduanya dalam model layanan yang sederhana, murah, dan sesuai kemampuan anggota. Pada tahap awal, koperasi dapat menggunakan skor risiko sederhana yang menggabungkan riwayat pembayaran, stabilitas omzet, penggunaan dana, dan keaktifan mengikuti pendampingan. Skor ini membantu pengurus membuat keputusan pembiayaan yang lebih objektif (Alfani & Solihin, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

3.7. Tata Kelola, Pengawasan Syariah, dan Akuntabilitas

Tata kelola koperasi syariah menentukan apakah pembiayaan dapat berjalan aman dan berkelanjutan. Struktur koperasi menempatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pengurus menjalankan kebijakan dan pengawas memastikan kepatuhan. Dalam koperasi syariah, pengawasan perlu diperkuat dengan Dewan Pengawas Syariah yang memahami akad dan praktik pembiayaan. Pengawasan tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan akad sesuai dengan fatwa, tujuan pembiayaan, dan prinsip keadilan bagi anggota (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a).

Akuntabilitas laporan keuangan menjadi unsur penting setelah terbit kebijakan akuntansi koperasi. Laporan yang tertib membantu anggota memahami kesehatan lembaga dan membantu pengurus mengambil keputusan. Koperasi syariah perlu menyajikan portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah, pendapatan operasional, biaya operasional, cadangan risiko, dan dampak sosial secara lebih transparan. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif. Transparansi membangun kepercayaan anggota karena dana yang dikelola koperasi berasal dari partisipasi mereka (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Kepatuhan syariah harus diuji dari proses, bukan hanya dokumen. Dokumen akad yang lengkap belum tentu menjamin bahwa anggota memahami transaksi. Margin yang tertulis belum tentu adil jika anggota tidak mengetahui komponen biaya. Jaminan yang dicatat belum tentu tepat jika nilainya tidak sebanding dengan pembiayaan dan menimbulkan tekanan berlebihan pada anggota. Karena itu, audit syariah internal perlu memeriksa praktik lapangan, wawancara anggota, dan kesesuaian antara tujuan pembiayaan dengan akad yang digunakan (Djalaluddin & Mumpuni, 2020; Melina, 2020).

Koperasi syariah juga perlu mengelola konflik kepentingan. Karena hubungan sosial dengan anggota dekat, pengurus dapat menghadapi tekanan untuk memberi pembiayaan kepada anggota tertentu meskipun kelayakannya lemah. Jika hal ini dibiarkan, koperasi akan mengalami pembiayaan tidak sehat dan anggota lain ikut menanggung risiko. Kebijakan pembiayaan perlu memuat batas kewenangan, persetujuan berjenjang, larangan pembiayaan kepada pihak terkait tanpa prosedur khusus, dan dokumentasi alasan keputusan. Standar ini melindungi pengurus, anggota, dan keberlanjutan koperasi (Hakim et al., 2021; Rofiqah et al., 2022).

Akuntabilitas juga mencakup pelaporan dampak sosial. Koperasi syariah yang

hanya melaporkan aset dan sisa hasil usaha akan kehilangan kesempatan menunjukkan nilai tambah sosialnya. Laporan dampak dapat memuat jumlah anggota UMKM yang dibiayai, jumlah usaha yang bertahan, perubahan omzet rata-rata, anggota yang naik kelas, dan anggota yang menerima pendampingan. Data tersebut memperlihatkan bahwa koperasi syariah bukan hanya lembaga pembiayaan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Mashuri, 2016; Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

3.8. Sintesis Temuan Literatur

Literatur menunjukkan beberapa pola yang konsisten. Pertama, pembiayaan syariah cenderung efektif bagi UMKM ketika akad, tujuan pembiayaan, dan pendampingan usaha saling terhubung. Kedua, pembiayaan bermasalah menjadi kendala utama ketika pendapatan anggota turun dan monitoring tidak berjalan. Ketiga, literasi keuangan anggota memengaruhi kemampuan menggunakan pembiayaan secara produktif. Keempat, digitalisasi administrasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tetap perlu didukung relasi sosial dan komunikasi langsung dengan anggota (Asdiana, 2021; Bistiana & Indrarini, 2021; Hidayanti et al., 2021).

Kajian pada BMT memperlihatkan bahwa lembaga mikro syariah memiliki keunggulan dalam akses dan kedekatan. Namun, keunggulan ini harus dilengkapi sistem manajemen risiko agar tidak berubah menjadi kelemahan. Pembiayaan yang terlalu mudah tanpa analisis dapat meningkatkan tunggakan. Pembiayaan yang terlalu ketat dapat menjauhkan koperasi dari misi pemberdayaan anggota. Keseimbangan antara inklusi dan kehati-hatian menjadi inti efektivitas koperasi syariah (Faisol, 2021; Nur et al., 2022; Rofiqah et al., 2022).

Beberapa penelitian menekankan pentingnya pembiayaan berbasis investasi dan kerja sama. Akad mudharabah dan musyarakah dapat lebih selaras dengan semangat berbagi risiko, tetapi memerlukan pencatatan usaha yang lebih baik. Murabahah lebih mudah diadministrasikan, tetapi berisiko dominan jika koperasi hanya mengejar kepastian cicilan. Karena itu, diversifikasi akad menjadi salah satu ukuran kematangan manajemen pembiayaan. Koperasi syariah yang matang tidak hanya memiliki banyak produk, tetapi mampu memilih akad berdasarkan kebutuhan anggota dan kapasitas monitoring lembaga (Chilmi Muzahida & Hamdan, 2021; Fattah & Muchlis, 2024; Melina, 2020).

Data NPF dan BOPO memperkuat kesimpulan literatur. Risiko pembiayaan dan biaya operasional saling berkaitan. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, biaya monitoring, penagihan, dan penyelesaian juga meningkat. Ketika biaya operasional

tinggi, koperasi akan kesulitan memberi margin yang kompetitif dan layanan pendampingan yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas manajemen pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari efisiensi organisasi, kualitas data, dan disiplin pengawasan (Alfani & Solihin, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

3.9. Model Strategis Penguatan Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis, model strategis penguatan manajemen pembiayaan koperasi syariah dapat disusun dalam lima pilar. Pilar pertama adalah mitigasi risiko. Koperasi perlu memiliki standar analisis pembiayaan, batas kewenangan, survei usaha, skor risiko sederhana, sistem peringatan dini, dan kebijakan restrukturisasi yang jelas. Mitigasi risiko tidak boleh dipahami sebagai sikap menolak pembiayaan, tetapi sebagai cara memastikan pembiayaan sesuai kapasitas anggota dan kemampuan koperasi menanggung risiko (Alfani & Solihin, 2023; Rofiqah et al., 2022).

Pilar kedua adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi dapat dimulai dari pencatatan anggota, jadwal angsuran, riwayat pembayaran, dan laporan portofolio. Koperasi juga dapat menggunakan pengingat otomatis, formulir digital, dan dashboard sederhana untuk pengurus. Tujuannya bukan mengganti relasi sosial, tetapi memperkuat akurasi data dan kecepatan respons. Digitalisasi yang sesuai skala koperasi dapat menekan biaya administrasi dan meningkatkan transparansi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Winata, 2020).

Pilar ketiga adalah literasi keuangan dan pendampingan usaha. Setiap anggota penerima pembiayaan produktif perlu mendapat edukasi dasar tentang akad, penggunaan dana, pencatatan kas, pemisahan uang usaha, dan perhitungan kemampuan bayar. Edukasi dapat dilakukan secara singkat, tetapi wajib dan berulang. Pendampingan juga dapat diarahkan pada pemasaran digital, pengelolaan stok, dan evaluasi omzet. Koperasi yang melakukan pendampingan akan lebih mudah mendeteksi masalah sejak awal (Faisol, 2021; Khasanah et al., 2020).


Pilar keempat adalah diversifikasi akad dan portofolio. Koperasi perlu mengurangi ketergantungan pada satu akad dan satu sektor usaha. Murabahah dapat tetap digunakan, tetapi koperasi perlu mengembangkan musyarakah, mudharabah, ijarah, dan qardh sesuai kebutuhan anggota. Diversifikasi portofolio juga penting agar risiko tidak terpusat pada satu jenis usaha. Penentuan sektor prioritas perlu mempertimbangkan kondisi lokal, permintaan pasar, kemampuan anggota, dan dampak sosial (Chilmi Muzahida & Hamdan, 2021; Fattah & Muchlis, 2024).

Pilar kelima adalah pelaporan dampak sosial. Koperasi syariah perlu menunjukkan bahwa pembiayaan menghasilkan manfaat bagi anggota. Pelaporan dampak dapat

dilakukan melalui indikator sederhana seperti perubahan omzet, peningkatan aset, jumlah anggota yang naik kelas, pengurangan ketergantungan pada pinjaman informal, dan jumlah anggota yang memperoleh pendampingan. Laporan ini dapat disampaikan pada rapat anggota dan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan pembiayaan. Dengan pelaporan dampak, koperasi syariah dapat menjaga identitasnya sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kemaslahatan (Mashuri, 2016; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Figure 2. Strategi penguatan manajemen pembiayaan koperasi syariah

Strategi Penguatan Pembiayaan Koperasi Syariah



Sumber: Diolah penulis berdasarkan temuan penelitian dan kajian literatur.

3.10. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, artikel ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas pembiayaan syariah perlu dibaca melalui hubungan antara kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan pemberdayaan ekonomi. Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa lembaga keuangan menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak defisit. Dalam koperasi syariah, teori tersebut perlu dilengkapi dengan perspektif partisipasi anggota dan nilai syariah. Anggota bukan hanya debitur, tetapi pemilik lembaga dan bagian dari komunitas ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan harus memasukkan ukuran manfaat anggota, bukan hanya pendapatan lembaga (Lulail Yunus, 2009; Mashuri, 2016).

Artikel ini juga memberi kontribusi pada literatur lembaga keuangan mikro syariah. Banyak studi menilai BMT dari sisi peran sosial, tetapi belum selalu menghubungkannya dengan indikator kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional. Dengan memasukkan data NPF dan BOPO sebagai konteks, artikel ini menunjukkan bahwa inklusi pembiayaan perlu berjalan bersama kesehatan lembaga. Koperasi yang terlalu fokus pada misi sosial tanpa manajemen risiko dapat melemah. Koperasi yang terlalu fokus pada keamanan finansial tanpa pemberdayaan akan kehilangan karakter syariah dan koperasi (Alfani & Solihin, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Secara praktis, pengurus koperasi syariah dapat menggunakan lima dimensi

efektivitas sebagai alat evaluasi. Pertama, evaluasi akad dan kepatuhan syariah. Kedua, evaluasi kualitas pembiayaan dan cadangan risiko. Ketiga, evaluasi prosedur operasional dan efisiensi biaya. Keempat, evaluasi dampak pembiayaan pada usaha anggota. Kelima, evaluasi literasi dan pembelajaran anggota. Evaluasi ini dapat dilakukan triwulanan dan dilaporkan pada forum internal pengurus serta rapat anggota (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

Bagi pengawas koperasi, temuan artikel ini menunjukkan perlunya pengawasan yang tidak hanya berbasis dokumen. Pengawas perlu melihat kesesuaian antara kebijakan pembiayaan dan praktik lapangan. Pengawas juga perlu memeriksa apakah restrukturisasi dilakukan secara adil, apakah denda dikelola sesuai syariah, dan apakah pembiayaan kepada pihak terkait memiliki prosedur khusus. Pengawasan yang terlalu administratif dapat gagal mendeteksi praktik yang merugikan anggota. Pengawasan yang terlalu longgar dapat memperbesar risiko moral hazard (Hakim et al., 2021; Hidayanti et al., 2021).

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penguatan koperasi syariah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen, bukan hanya penambahan jumlah koperasi. Pelatihan akuntansi koperasi, sertifikasi pengelola, penguatan DPS, dan digitalisasi laporan perlu diperluas. Selain itu, koperasi syariah perlu didorong menyusun laporan dampak sosial agar kebijakan pembinaan dapat berbasis bukti. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah yang lebih kredibel, inklusif, dan mendukung sektor riil (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

4. CONCLUSION

Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen pembiayaan pada koperasi syariah ditentukan oleh kemampuan lembaga menghubungkan kepatuhan syariah, kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, pendampingan anggota, dan dampak sosial-ekonomi. Pembiayaan tidak dapat dinilai efektif hanya karena dana tersalurkan atau angsuran berjalan. Pembiayaan efektif jika dana digunakan sesuai tujuan, akad dipahami anggota, risiko terpantau, usaha anggota berkembang, dan koperasi tetap sehat secara finansial. Dengan demikian, efektivitas koperasi syariah bersifat multidimensi dan harus dinilai dari sisi lembaga serta anggota.

Data 2020-2024 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan syariah membaik setelah tekanan pandemi. NPF Gross turun dari titik tinggi pada 2021 menuju 2,11 persen pada 2024, sedangkan BOPO menurun hingga 76,34 persen pada 2024. Pada saat yang sama, pertumbuhan PDB Indonesia kembali stabil di atas lima persen pada 2022-2024.

Pola ini memberi pesan bahwa penguatan sektor riil membutuhkan lembaga pembiayaan yang sehat, efisien, dan mampu mengelola risiko. Bagi koperasi syariah, data tersebut menjadi pelajaran untuk memperkuat analisis kelayakan, monitoring, cadangan risiko, dan restrukturisasi yang proporsional.

Kendala utama koperasi syariah terletak pada pembiayaan bermasalah, rendahnya literasi keuangan anggota, pencatatan usaha yang belum tertib, keterbatasan digitalisasi, dan risiko ketidaktepatan akad. Kendala tersebut dapat mengurangi manfaat pembiayaan jika tidak ditangani sejak awal. Karena itu, koperasi syariah perlu mengembangkan sistem peringatan dini, pendampingan kas sederhana, edukasi akad, dan pelaporan dampak sosial. Koperasi juga perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan prinsip kehati-hatian agar misi pemberdayaan tidak mengorbankan keberlanjutan lembaga.

Rekomendasi artikel ini meliputi lima strategi. Pertama, memperkuat SOP pembiayaan dan mitigasi risiko. Kedua, menerapkan digitalisasi administrasi secara bertahap. Ketiga, meningkatkan literasi keuangan syariah anggota dan pengurus. Keempat, mendiversifikasi akad serta portofolio pembiayaan produktif. Kelima, menyusun laporan dampak sosial yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, koperasi syariah dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang amanah, efisien, inklusif, dan relevan bagi penguatan sektor riil.

REFERENCES

- Alfani, F. D., & Solihin, M. (2023). Efektivitas pembiayaan syariah terhadap kinerja pembiayaan di KSPPS BMT Harber Jepara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 88-102. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.527>
- Asdiana, D. A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Daun Lontar*, 7(1), 327-345.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Bahrin Nida, B., Muslihun, M., & Zulpawati, Z. (2025). Efektivitas pembiayaan mikro syariah Bank NTB Syariah dalam meningkatkan produktivitas GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 219-230.
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 85-97.

<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>

- Chilmi Muzahida, & Hamdan, A. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 101-115.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000a). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000c). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. DSN-MUI.
- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). Riba versus sedekah sebagai konsideran tazkiyah akuntansi dan bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450-478. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>
- Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Masalah Lil Ummah Al-Mubarak dalam mengembangkan produktivitas UMKM di masa pandemi virus corona tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 144-154. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.144-154>
- Farhatin, V. U. (2019). *Mengungkap akuntansi ijarah dalam pembiayaan Bai' Al Wafa' berdasarkan PSAK 107 di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Sidogiri Capem Gadang* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Fattah, I. A., & Muchlis. (2024). Peran akad mudharabah dan musyarakah terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah dan Aplikasi*, 6(1), 23-34.
- Hakim, L., Putri Aureli, A. B., Adam, Z., Sagita, I. A., Anisah, F. N., Nusantara, C. T. A., & Amin, A. A. (2021). Analisa keberlanjutan BMT dalam pandemi Covid-19 berbasis bisnis model dan pemilihan pelayanan anggota pembiayaan. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.35194/eeki.v1i1.1135>
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti,

- T. (2021). Studi kasus penanganan pembiayaan bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Hubbul Wathon pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Khasanah, U., Meldona, M., & Djakfar, M. (2020). Studi dampak pemberdayaan sistem keuangan syariah Al-Ijarah bagi pelaku UMKM. *El Dinar*, 8(2), 115-129. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.8856>
- Kusjuniati. (2020). Peran lembaga keuangan syariah terhadap UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 112-123.
- Lulail Yunus, J. (2009). *Manajemen Bank Syariah*. UIN-Malang Press.
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114-123.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nur, A. Z., Sari, F., & Faizah, N. (2022). Peran BMT Al-Hijrah Kota Sorong dalam meningkatkan ekonomi UMKM di masa pandemi Covid-19. *AT-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 74-93.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah Desember 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Rofiqah, T., Azizah, H. N., & Fitriyani, Y. (2022). Optimalisasi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3533-3540.
- Saputra, R., Novianty, R., & Idayanti, R. (2025). Efektivitas pembiayaan syariah

kelompok dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 1119-1129.

Setyaningsih, L. A., & Hanifuddin, I. H. (2021). Peran dan dampak BMT terhadap usaha mikro di masa pandemi Covid-19. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 75-93. <https://doi.org/10.24269/asset.v4i2.4312>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Uwaisa, M. N. A. (2023). Analisis pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kota Malang saat masa pemulihan pandemi Covid-19 [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].

Winata, F. C. (2020). Peran media digital dalam mengkomunikasikan misi perusahaan. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 27-35).